



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kanjen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara :

XXXXXX, tempat/tgl. Lahir Sleman, 27 Juli 1973, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di RT. 001, RW. 001, Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

XXXXXX, tempat/tgl. Lahir Pekalongan, 17 Juni 1974, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Mrican, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 08 Agustus 2017 Nomor 1129/Pdt.G/2016/PA.Kjn. yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 1 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-032/DUP-N/08/2017 tertanggal 04 Agustus 2017 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, selama 18 tahun 11 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama XXXXXX tanggal lahir 30 Januari 1996, XXXXXX tanggal lahir 13 Oktober 2004, XXXXXX tanggal lahir 13 Oktober 2004 dan XXXXXX tanggal lahir 22 Desember 2007.

Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat tidak ada keterbukaan/tidak ada kejujuran mengenai masalah penghasilan kepada Penggugat, dan Tergugat selalu bersifat pendiam serta semaunya sendiri, bahkan Tergugat kurang bisa bertanggung jawab kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 2 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. Saefudin, M. H. akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 28 September 2017;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 3 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2017, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu karena suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat tertanggal 08 Agustus 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Pekalongan, Nomor 3404176707730001, tanggal 05 Oktober 2015, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Nomor B-032/DUP-N/08/2017, tanggal 04 Agustus 2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. 2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pengugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian di rumah bersama selama kurang lebih 18 tahun;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya belum dikaruniai anak 4 orang dan anak tersebut dalam pemeliharaan Pengugat;
 - Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2017 sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 4 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu persis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan Juli 2017 hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah lagi ada hubungan atau komunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian di rumah bersama selama kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya belum dikaruniai anak 4 orang dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sejak bulan April 2017 sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan April 2017 hingga sekarang sudah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah lagi ada hubungan atau komunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan

Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 5 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdomisili di Kabupaten Pekalongan, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan sebaliknya menasihati Tergugat agar rukun dengan

Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 6 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak Desember 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat tidak ada keterbukaan/tidak ada kejujuran mengenai masalah penghasilan kepada Penggugat dan Tergugat selalu bersifat pendiam serta semaunya sendiri, bahkan Tergugat kurang bisa bertanggung jawab kepada Penggugat, sejak Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan ternyata Tergugat telah membiarkan Penggugat hidup sendirian serta telah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui Penggugat dengan Tergugat yang pernah hidup bersama dirumah orang tua Tergugat kemudian ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula

Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 7 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat tersebut sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas bahwa dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang ingin tetap bercerai dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan berturut-turut, maka telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sedemikian rupa sifatnya, sehingga tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali, menurut Majelis Hakim justru akan membawa kemudlaratan bagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 86 yang Artinya : *Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami, jika datang keadaan madlarat, apabila sudah terang tidak dapat dirukunkan kembali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh

Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 8 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilaksanakan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangrangan, Kabupaten Slemandan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 821.000, (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Ali Fatoni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 9 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Mahmudin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggotaa

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 730.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 821.000,-

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 10 dari 10 hal